

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JAGA GAMERS

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

Nama Produk

Jaga Gamers

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan lengkap untuk menjaga tertanggung.

Karakteristik Produk

Mata Uang : Rupiah
Usia Masuk Pemegang Polis : Minimum 21 tahun
Usia Masuk Tertanggung : 16 tahun s.d 40 tahun
Masa Pertanggungan : 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun
Uang Pertanggungan : Maksimal Rp3.000.000,00
Cara Bayar : Sekaligus

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Utama

Santunan Terdiagnosa Penyakit

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungan dalam Ketentuan Umum Polis ini, maka akan dibayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

Ketentuan tambahan:

- Apabila Tertanggung terdiagnosa lebih dari 1 (satu) Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungan, maka hanya akan dibayarkan Manfaat Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungan maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungan dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Terdiagnosa Penyakit yang Dipertanggungan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Per Tertanggung.

Daftar Penyakit yang dipertanggungan

No	Masa Pertanggungan	Penyakit yang Dipertanggungan
1	< 3 Bulan	Cardiac Arrest Carpal Tunnel Syndrome
2	3 Bulan – 1 Tahun	Cardiac Arrest Carpal Tunnel Syndrome Glaucoma De Quervain's Tenosynovitis

Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Penyakit terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi;
4. Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit yang dipertanggungan dalam Ketentuan Umum Polis ini;
5. Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit yang tertera pada Daftar Penyakit yang Dipertanggungan;
6. Sakit/Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit selain yang sudah disebutkan dalam Polis;
7. Penyakit yang diakibatkan oleh kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini;

8. *Diagnosa Penyakit yang terjadi diluar masa pertanggungan Polis.*

Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi atas produk ini

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

Simulasi

Andi, berusia 25 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Gamers dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko Penyakit umum yang terjadi pada gamers dengan premi sebesar Rp10.000,00 untuk Perlindungan setahun. Saat masa pertanggungan Andi Terdiagnosa *Carpal Tunnel Syndrome* dan perlu Perawatan Rumah Sakit, maka Andi berhak atas penggantian sebesar Rp1.000.000,00

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

1. Prosedur Klaim

Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit yang ditanggung dalam produk ini, maka prosedur pengajuan klaim yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan / atau Tertanggung harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan
 1. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
 2. Fotokopi Identitas diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau barcode dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/Pengaju Klaim;
 4. Fotokopi kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit;
 5. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari Pemegang Polis;
 6. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit atau Resume Medis rawat inap, yang menjelaskan bahwa Tertanggung di Diagnosa Penyakit Tropis sesuai Ketentuan Umum Polis;
 7. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit Tropis (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan Dokter Spesialis radiologi, dan lainnya); dan
 8. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim Diagnosa Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen klaim dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial

Menara Citicon Lantai 8, Unit C-F

Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi

Jakarta Barat 11410

Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>

Email : cs@jagadiri.co.id

- b) Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang *independen* dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "*post mortem*" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
- c) Jika Penerima Manfaat/Pengaju Klaim gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada ketentuan poin 1 (satu) a. dokumen ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Penerima Manfaat/Pengaju Klaim mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

2. Pembayaran Santunan

- a. Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.

- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam ketentuan poin 2 (dua) b dokumen ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim
- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
- f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

3. Klaim Yang Palsu

Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

4. Penyampaian Keluhan

Pemegang Polis dapat menyampaikan Keluhan (jika ada) dengan menghubungi:

PT. Central Asia Financial (JAGADIRI)	Call Center	:	1500660
Kantor Pusat & Customer Service	Whatsapp	:	08114 1500660
Menara Citicon 8th Floor Unit C - F	E-mail	:	cs@jagadiri.co.id
Jl. Letjend S. Parman Kav. 72, Slipi, Jakarta 11410 – Indonesia	Jam Operasional		
	Senin-Jumat	:	08.00 - 17.00 WIB
	Sabtu-Minggu	:	Libur

Jatuh Tempo dan Cara pembayaran premi

Waktu jatuh tempo dan cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebetn yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

Masa Tenggang Waktu

Masa Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT. Central Asia Financial selaku Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran premi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Jika setelah melewati masa tenggang waktu pembayaran premi belum kami terima, maka Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda menjadi batal dengan sendirinya.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami dan akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Salam hangat,
PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”